



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.LB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Pemohon I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, Paraman Tali-Tali Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dengan alamat E-Mail: xxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon I

Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Paraman Tali-Tali Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan register Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.LB tanggal 5 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Juli 2018, yang dilaksanakan di rumah saudara jauh Pemohon II di Batam Center Kota Batam, di hadapan Pemuka Agama yang menikahkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxxxxx, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada pemuka agama yang menikahkan melalui teleconference karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah tidak bisa melakukan perjalanan jauh, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx, serta mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu), tunai;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

3.1 Anak 1, laki-laki, tempat tanggal lahir, Batam, 02 April 2019;

3.2 Anak 2, laki-laki, tempat tanggal lahir, Lubuk Basung, 24 Juli 2023;

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

7. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2018, yang dilaksanakan di rumah saudara jauh Pemohon II di Batam Center Kota Batam;
3. Memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Basung mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.LB tanggal 25 Januari 2023;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 24 Januari 2023. Atas permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jorong Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ayah kandung Pemohon I;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2018, yang dilaksanakan di Batam di hadapan Pemuka Agama yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II akan tetapi saksi mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II setelah keduanya menikah karena saksi diberitahu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Misnari yang berwakil melalui telepon kepada pemuka agama yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi nikahnya dan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa selama pernikahan mereka, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah atau hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam rumah tangga tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat setempat tentang keabsahan nikahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II atau sebaliknya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong VI Parit Panjang, Nagari Lubuk Basung,

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 2018, yang dilaksanakan di Batam;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II namun saksi mendapatkan informasi dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II jika Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada pemuka agama melalui *video call*, dan saksi tahu setelah mereka menikah memberikan keterangan tentang proses pernikahannya kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada dua orang laki-laki namun saksi tidak mengetahui namanya, dan mahar yang diberikan oleh Pemohon I saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa selama pernikahan mereka, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah atau hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam rumah tangga tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat setempat tentang keabsahan nikahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II atau sebaliknya;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti sah pernikahannya secara hukum dan untuk keperluan urusan akta kelahiran anaknya:

3. Saksi 3, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 2018, yang dilaksanakan di Batam;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II namun saksi mendapatkan informasi dari Pemohon I dan Pemohon II jika Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan saat ini sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Misnari yang berwakil kepada pemuka agama melalui telepon, kemudian saksi tahu mereka menikah setelah memberikan keterangan tentang proses pernikahannya kepada saksi sebelum dan sesudah akad nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa selama pernikahan mereka, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah atau hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat untuk menikah;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam rumah tangga tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat setempat tentang keabsahan nikahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II atau sebaliknya;

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti sah pernikahannya secara hukum dan untuk keperluan urusan akta kelahiran anaknya:

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Paraman Tali-Tali Jorong IV Surabaya, Lubuk Basung, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mereka adalah pasangan suami istri yang akan diisbatkan pernikahannya, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014, tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2018, yang dilaksanakan di di rumah saudara jauh Pemohon II di Batam Center Kota Batam, di hadapan Pemuka Agama yang menikahkan yang bernama xxxxxxxxx, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada pemuka agama yang menikahkan melalui *teleconference* karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah tidak bisa melakukan perjalanan jauh, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx serta mahar berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) tunai, supaya dapat disahkan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim memandang bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena secara *lex specialis* saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun kedua saksi mengetahui proses pernikahan dari informasi Pemohon I dan Pemohon II kerana saksi bertanya langsung kepada Pemohon I dan Pemohon II setelah mereka menikah, dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan di rumah pemuka agama di Jorong Sago, pada tanggal 13 Maret 2017. Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menikah menurut agama Islam dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan mengenai pernikahan mereka. Keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun ketiga mengetahui proses pernikahan dari informasi Pemohon I dan Pemohon II, dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan di Batam, pada tanggal 4 Juli 2018. Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan mengenai pernikahan mereka. Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, tetapi hanya berdasarkan informasi/berita dan fakta yang berkembang di masyarakat sekitar (*testimonium de auditu*), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor
110/Pdt.P/2023/PA.LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut”;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in casu* itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 *“kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya”;*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum saksi *istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 486 yaitu *“kalau memang syahadah al-istifadhah ini ternyata secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)”;*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat juga perlu memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007 bahwa dalam perkara wakaf dan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor
110/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah secara kasuistis, *testimonium de auditu* (*syahadah istifadhah*) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa *syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Para Pemohon yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut dalam perkara ini dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 4 Juli 2018, yang dilaksanakan di di rumah saudara jauh Pemohon II di Batam Center Kota Batam, di hadapan Pemuka Agama yang menikahkan yang bernama xxxxxxxx, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Misnari yang berwakil kepada pemuka agama melalui *teleconference*, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx serta mahar berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor
110/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis dengan dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengikhtisarkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan untuk menikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dari pakar Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima* (Tuhfah, Juz 4 hal.122);

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor
110/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman 14 dari 13 halaman Penetapan Nomor
110/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon adalah pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan tersebut memenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam huruf (d) pasal 7 ayat (3) KHI sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 4 Juli 2018, yang dilaksanakan di Batam Center Kota Batam;

Halaman 15 dari 13 halaman Penetapan Nomor
110/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp120.000,00;

Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 H, oleh Hakim Tunggal **Derry Damayanti, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*E-court*) pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Dra.Um Abdiah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Derry Damayanti, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti

ttd

Dra.Um Abdiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp60.000,00
 - Biaya Proses : Rp50.000,00
 - Panggilan : Rp0,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 13 halaman Penetapan Nomor
110/Pdt.P/2023/PA.LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

